



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani  
Tempat lahir : Menjalin  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/9 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Timur Km. 04, RT. 023, RW. 005,  
Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir,  
Kabupaten Sekadau  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marselinus Daniar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marselinus Daniar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Abadi Bersama, Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/SK/I/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/SANGG/01/2022 tanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERYANTO GANI alias HERI GANI anak ANTONIUS GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada HERYANTO GANI alias HERI GANI anak ANTONIUS GANI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos merk Eiger warna hitam;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Antonius Sutarjo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
4. Terdakwa lagi dalam pengobatan sakit kanker, yang terus-menerus mengonsumsi obat dokter, dan setiap saat selalu merasa sakit di kepalanya (Hasil Medical Record);
5. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-41/SKDU/Eoh.2/12/ 2021 tanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERYANTO GANI alias HERI GANI anak ANTONIUS GANI pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di warung kopi Kongkow di Komplek Terminal Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Antonius Sutarjo mengirimkan berita mengenai Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) via aplikasi whatsapp kepada Terdakwa kemudian saksi Antonius Sutarjo mengatakan "*bilang sama Antonius, kalo buat berita jangan kaya gini, buat malu korp wartawan, berita ini tidak ada narasumbernya, itu murni hanya opini saja*" tidak lama kemudian Terdakwa membalas chat tersebut dan mengatakan "*bukankah ada etika para wartawan yang tergabung dalam komunitas nya broder?*", lalu saksi Antonius Sutarjo menjawab "*mana ada berita kaya gini, kalau ada orang yang nuntut habis, saya heran sama redaktornya naik berita yang macam cerita kaya gini*", lalu Terdakwa membalas "*dewan pers kan punya peran, kalau saya ketua saya gunakan hak prerogative yang ada*", kemudian saksi Antonius Sutarjo membalas "*dewan pers tidak ada urus berita, wartawan itu yang harus belajar, paling kalau perkara dijalur hukum, dewan pers hanya sebagai saksi ahli, saya hanya kritik supaya tidak buat malu wartawan*", lalu Terdakwa menjawab "*broder diri tidak salah kamar kah? Nanya saya tentang wartawan?atau ada upaya lain agar terlihat berperan agar dikondisikan?*", kemudian saksi Antonius menjawab "*karena saya tau kamu yang jadi narasumbernya, hanya tidak mau dimuat saja nama kamu*", lalu Terdakwa menjawab "*ini indikasi atau opini kamu sendiri?saya mau ngopi kamu dimana sekarang? Saya mau ketemu kamu sekarang? Jawab WA saya, agar nampak dewasa, jika mau berpolemik saya sarankan agar kamu bertobat, tindakan saya lebih jauh lagi, segera ngopi bareng saya, saya cari kamu sekarang?*" tidak lama kemudian saksi Antonius Sutarjo mengatakan "*saya ada di Kongkow, sinilah*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*oke, tunggu 5 menit*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merasa terhina dan emosi atas ucapan saksi Antonius Sutarjo kemudian mendatangi saksi Antonius Sutarjo yang tengah bersantai di Warung Kopi Kongkow yang berada di kompleks Terminal Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau dan setibanya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa kemudian duduk disebelah kanan saksi Antonius Sutarjo, dan terlibat cekcok mulut dengan saksi Antonius Sutarjo, tidak lama kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kanan Terdakwa dan mengarahkannya/mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi Antonius Sutarjo dan mengenai bagian bibir saksi Antonius Sutarjo dan membuat kepala belakang saksi Antonius Sutarjo membentur tiang bangunan warung kopi Kongkow.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sekadau Nomor: 445/ 47/ VII/ RSUD-A/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Novianus Erik Gibson selaku dokter pemeriksa, dari pemeriksaan korban ditemukan:
  - Kepala : ditemukan bengkak dikepala atas kanan kurang lebih tujuh sentimeter dari daun telinga, bengkak disertai lebam kemerahan ukuran kurang lebih empat kali empat sentimeter.
  - Mata : tidak ditemukan luka.
  - Hidung : tidak ditemukan luka.
  - Mulut : ditemukan bengkak pada bibir mulut bagian atas kurang lebih empat kali dua sentimeter, dan bagian dalam bibir tampak luka robek ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter dan bekuan darah disekitar bibir.
  - Leher : tidak ditemukan luka.
  - Dada : tidak ditemukan luka.
  - Perut : tidak ditemukan luka.
  - Pinggul : tidak ditemukan luka.
  - Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka.
  - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.

*Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun dan dari pemeriksaan terdapat bengkak disertai lebam pada kepala, ditemukan bengkak pada bibir mulut bagian atas disertai luka robek pada bagian dalamnya, dimana luka tersebut diduga disebabkan benturan dengan benda keras.*

Perbuatan Terdakwa HERYANTO GANI alias HERI GANI anak ANTONIUS GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antonius Sutarjo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi membaca warta berita daring yang dibuat oleh Antonius alias Anton anak Genedadus Serman dengan judul 'LPSE (Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik) yang berisi tentang Proses Gugurnya PT dan CV di bidang Kontruksi oleh POKJA, yang menjadi pertbincangan Para Direktur PT dan CV' yang menurut Saksi selaku seorang wartawan sejak tahun 2004 berisi berita yang tidak layak untuk dipublikasikan oleh karena hanya berisi opini saja tanpa adanya narasumber yang kompeten. Oleh karena Saksi melihat bahwa pada saat peliputan berita tersebut Terdakwa ada bersama dengan Antonius alias Anton anak Genedadus Serman, maka Saksi pun mengirimkan tautan warta berita daring yang dibuat oleh Antonius alias Anton anak Genedadus Serman tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menambahkan komentar, "Bilang sama Antonius kalau buat berita jangan seperti ini, berita ini tidak ada narasumbernya, itu murni hanya opini saja" yang kemudian terjadi balas-membalas pesan pada WhatsApp sebagai berikut:
    - Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Bukankah ada etika para wartawan yang tergabung dalam komunitasnya broder?";
    - Balasan Saksi kepada Terdakwa, "Mana ada berita kayak gini, kalau ada orang yang nuntut habis, saya heran sama redaktornya naik berita yang macam berita kayak gini";
    - Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Dewan Pers kan punya peran, kalau saya ketua saya gunakan hak prerogatif yang ada";

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balasan Saksi kepada Terdakwa, "Dewan Pers tidak ada urusan berita, wartawan itu yang harus belajar, paling kalau perkara di jalur hukum, Dewan Pers hanya sebagai saksi ahli, saya hanya kritik supaya tidak buat malu wartawan";
- Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Broder diri tidak salah kamar kah? Nanya saya tentang wartawan? Atau ada upaya lain agar terlihat berperan agar dikoordinasikan?";
- Balasan Saksi kepada Terdakwa, "Karena saya tahu kamu yang jadi narasumbernya, hanya tidak mau dimuat saja nama kamu, ini indikasi atau opini kamu sendiri?";
- Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Saya mau ngopi kamu di mana sekarang, saya mau ketemu kamu sekarang. Jawab WA saya agar nampak dewasa, jika mau berpolemik saya sarankan agar kamu bertobat, tindakan saya lebih jauh lagi, segera ngopi bareng saya, saya cari kamu sekarang";
- Balasan Saksi kepada Terdakwa, "Nanti saya ada telepon, masih sibuk";
- Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Saya cari kamu sekarang";
- Balasan Saksi kepada Terdakwa, "Saya ada di Kongkow, sinilah";
- Balasan Terdakwa kepada Saksi, "Oke tunggu lima menit";

Kemudian sekitar pukul 11.50 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Hisbullah Aji Ramandaru, Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, Sukarni alias Arni bin Kadir, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman, di mana Terdakwa kemudian memarahi Saksi dengan mengatakan sambil memukul meja, "Kamu menuduh saya?" yang dijawab oleh Saksi, "Baca dulu WA saya baik-baik." Selanjutnya, Terdakwa merampas telepon genggam milik Saksi lalu Saksi pun segera mengambil kembali telepon genggam milik Saksi dari tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memukul mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal, sehingga bibir Saksi menjadi robek dan mengeluarkan darah, lalu pada saat Saksi beranjak dari tempat duduk Saksi, Terdakwa tiba-tiba memukul bagian belakang kepala Saksi, sehingga kepala bagian belakang Saksi menjadi benjol. Setelah itu, terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, di mana Saksi menanyakan, "Kamu mukul

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag



saya kenapa? Saya mau lapor polisi ini” yang dijawab oleh Terdakwa, “Laporlah saya mau berpolemik sama kamu” lalu Saksi mengatakan, “Kalau saya ada salah, saya minta maaf sama kamu” yang dijawab oleh Terdakwa, “Tidak bisa, saya mau berpolemik sama kamu” dan dibalas oleh Saksi, “Kamu pulang saja” yang dibalas oleh Terdakwa, “Ngapa kamu usir saya?” lalu setelah Saksi dan Terdakwa dileraikan, maka Terdakwa pergi dari tempat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan biaya perobatan kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi harus berobat jalan dan beristirahat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021 antara Saksi dengan Terdakwa dan Antonius alias Anton anak Generdadus Serman berseberangan kubu, di mana Saksi merupakan pendukung pasangan yang menang, sedangkan Terdakwa dan Antonius alias Anton anak Generdadus Serman merupakan pendukung pasangan yang kalah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus merek Eiger warna hitam merupakan baju milik Saksi yang dikenakan oleh Saksi pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi sebab yang sesungguhnya terjadi adalah siku tangan kiri Terdakwa tidak sengaja mengenai mulut Saksi pada saat Terdakwa akan membuka masker Terdakwa;

2. Hisbullah Aji Ramandaru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.50 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa menghampiri Antonius Sutarjo yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi, Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, Sukarni alias Arni bin Kadir, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman, di mana Terdakwa kemudian memukul meja yang kemudian terjadi rampas-merampas telepon genggam milik Antonius Sutarjo di antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang sedang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Antonius Sutarjo, sehingga kepala Antonius Sutarjo terhempas ke belakang dan kepala bagian belakang Antonius Sutarjo terbentur ke tiang yang ada di belakang Antonius Sutarjo. Selanjutnya, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo, di mana Saksi segera meleraikan Terdakwa dan Antonius Sutarjo. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu, sementara Antonius Sutarjo mengalami pecah di bagian bibirnya dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Antonius Sutarjo sebab yang sesungguhnya terjadi adalah siku tangan kiri Terdakwa tidak sengaja mengenai mulut Antonius Sutarjo pada saat Terdakwa akan membuka masker Terdakwa;

3. Antonius alias Anton anak Gendardus Serman, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang tercantum pada angka 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Gendardus Serman tanggal 13 Agustus 2021 yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi sebagaimana terdapat pada Berkas Perkara Nomor BP/52/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang pada pokoknya berisi keterangan perihal Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Antonius Sutarjo;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Gendardus Serman tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana terdapat pada Berkas Perkara Nomor BP/52/IX/2021 tanggal 3 September 2021, Penyidik tidak pernah mengarahkan, memaksa, menekan, maupun memberikan ancaman atau kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa pagi hari pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dalam rangka melakukan klarifikasi kepada Antonius Sutarjo terhadap berita daring yang dibuat oleh Saksi dengan judul 'LPSE (Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik) Main Mata Gugurkan Beberapa Peserta Lelang' lantaran Antonius Sutarjo menuduh Terdakwa yang menjadi narasumber dalam berita tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi tiba di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekaduu Hilir, Kabupaten

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau dan di tempat itu sudah ada Antonius Sutarjo, Hisbullah Aji Ramandaru, Sukarni alias Ami bin Kadir, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman yang sedang duduk-duduk bersama, sehingga Saksi pun bergabung dengan Antonius Sutarjo, Hisbullah Aji Ramandaru, Sukarni alias Ami bin Kadir, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman. 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa datang ke Warung Kopi Kongkow dan langsung menghampiri Antonius Sutarjo lalu terjadi perdebatan di antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo, sehingga Terdakwa mengambil telepon genggam milik Antonius Sutarjo lalu Antonius Sutarjo bangkit berdiri dan merebut telepon genggam miliknya tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut bangkit berdiri lalu membuka maskernya dan memutar badannya, sehingga mengakibatkan siku tangan kiri Terdakwa mengenai wajah Antonius Sutarjo yang selanjutnya juga mengakibatkan kepala Antonius Sutarjo terhempas ke belakang dan terbentur ke tiang. Akibat dari hal tersebut, bibir Antonius Sutarjo ada sedikit mengeluarkan darah. Selanjutnya, Hisbullah Aji Ramandaru melerai Terdakwa dan Antonius Sutarjo;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Bu Tji, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow milik Saksi yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Saksi yang pada saat itu berada di meja kasir mendengar ada suara seseorang yang memukul meja yang diikuti dengan keributan, sehingga Saksi pun segera beranjak dari meja kasir dan mendatangi sumber keributan yang ternyata berasal dari meja tempat Terdakwa, Antonius Sutarjo, Hisbullah Aji Ramandaru, dan beberapa temannya duduk. Selanjutnya, Saksi yang pada saat itu berada pada jarak sekitar 8 (delapan) meter melihat Terdakwa memukul wajah Antonius Sutarjo dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal dan selanjutnya Hisbullah Aji Ramandaru pun segera melerai Terdakwa dan Antonius Suparjo. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Warung Kopi Kongkow milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Antonius Sutarjo sebab yang sesungguhnya terjadi adalah siku tangan kiri Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tidak sengaja mengenai mulut Antonius Sutarjo pada saat Terdakwa akan membuka masker Terdakwa;

5. Sukarni alias Arni bin Kadir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.50 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa menghampiri Antonius Sutarjo yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi, Hisbullah Aji Ramandaru, Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman, di mana Terdakwa mengambil kursi dan duduk di dekat Antonius Sutarjo dan bertanya kepada Antonius Sutarjo, "Apa maksud dirik tuh?" lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo yang tidak didengarkan lagi oleh Saksi, namun kemudian perhatian Saksi kembali tertuju kepada Terdakwa tatkala Terdakwa memukul meja sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Antonius Sutarjo pun sama-sama bangkit berdiri dan Terdakwa kemudian mengambil telepon genggam milik Antonius Sutarjo dan terjadilah rampas-merampas telepon genggam milik Antonius Sutarjo di antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo. Selanjutnya, Saksi berinisiatif untuk mengamankan gelas-gelas milik Warung Kopi Kongkow ke meja yang ada di belakang Saksi karena dikhawatirkan berpotensi dipergunakan sebagai alat untuk pertengkaran karena Terdakwa dan Antonius Sutarjo sudah mulai tersulut emosi. Setelah selesai mengamankan gelas-gelas tersebut, Saksi kembali ke meja depan dan melihat bibir Antonius Sutarjo sudah dalam keadaan berdarah dan atas pertanyaan Saksi, Antonius Sutarjo menjawab, "Saya dipukul, kepala bagian belakang saya sakit." Setelah Terdakwa dan Antonius Sutarjo dileraikan, Terdakwa pergi meninggalkan Warung Kopi Kongkow dan tak lama kemudian Antonius Sutarjo juga pergi untuk mengajukan laporan kepada pihak Kepolisian Resor Sekadau;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten



Sekadau, Terdakwa menghampiri Antonius Sutarjo yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi, Hisbullah Aji Ramandaru, Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, dan Sukarni alias Arni bin Kadir, di mana Terdakwa marah-marah kepada Antonius Sutarjo yang disusul dengan Terdakwa memukul meja sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Antonius Sutarjo masing-masing berada dalam posisi berdiri dan Terdakwa menantang Antonius Sutarjo berkelahi dan dikarenakan kondisi sudah memanas, maka Saksi kemudian berpindah posisi ke belakang Terdakwa dan tiba-tiba terdengar suara benturan kepala yang ternyata merupakan kepala Antonius Sutarjo yang terbentur tiang yang berada di belakang Antonius Sutarjo. Setelah Terdakwa dan Antonius Sutarjo dilerai, Saksi bersama rekan-rekan yang lain menarik Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Antonius Sutarjo yang mengirimkan tautan warta berita daring perihal LPSE (Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik) yang berkaitan dengan proses gugurnya PT dan CV pelelangan konstruksi dikarenakan tidak melengkapi RKK/K-3 oleh POKJA, yang menjadi perbincangan Para Direktur PT dan CV di Kabupaten Sekadau yang dibuat oleh Antonius alias Anton anak Generdadus Serman dan menurut Antonius Sutarjo merupakan berita yang membuat malu korps wartawan karena tidak ada narasumbernya dan murni hanya opini saja serta Antonius Sutarjo menuduh bahwa Terdakwa merupakan narasumber dari berita yang dibuat oleh Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tersebut. Maka daripada itu, Terdakwa berkeinginan untuk melakukan klarifikasi kepada Antonius Sutarjo dan mengajak Antonius Sutarjo untuk bertemu. Oleh karena Antonius Sutarjo mengatakan sedang berada di Warung Kopi Kongkow yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, maka Terdakwa pun mendatangi Warung Kopi Kongkow tersebut. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pun tiba di Warung Kopi Kongkow dan mendapati bahwa Antonius Sutarjo sedang duduk-duduk bersama Hisbullah Aji Ramandaru, Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, Sukarni alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arni bin Kadir, dan Husnul Fikri alias Fikri bin Lisman. Terdakwa kemudian duduk di samping kanan Antonius Sutarjo lalu bertanya kepada Antonius Sutarjo, "Apa maksud kamu mengirimkan link berita kepada saya, kemudian menuduh saya sebagai narasumbernya?" Kemudian oleh karena Terdakwa tidak diberikan kesempatan oleh Antonius Sutarjo untuk berbicara, maka Terdakwa mengatakan kepada Antonius Sutarjo sambil memukul meja, "Kamu diam dulu, saya belum selesai bicara." Setelah itu, Terdakwa kembali berkata, "Di HPmu ini ada pesan WA sebagai barang bukti, kita buka sebagai barang bukti." Selanjutnya, Terdakwa mengambil telepon genggam milik Antonius Sutarjo, di mana Antonius Sutarjo kemudian mengambil kembali telepon genggamnya dari tangan Terdakwa sambil berdiri. Setelah itu, Terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri mengatakan, "Main kita?" dan setelahnya Terdakwa membuka masker Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, namun ternyata siku tangan kiri tidak sengaja mengenai mulut Antonius Sutarjo, sehingga mengakibatkan bibir Antonius Sutarjo menjadi luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, terjadi perkelahian mulut di antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo yang kemudian berhasil dilerai;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul Antonius Sutarjo ataupun mengayunkan tangan Terdakwa yang sedang dalam keadaan yang terkepal kepada Antonius Sutarjo;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo berawal dari perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan Antonius Sutarjo pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021, di mana Terdakwa merupakan pendukung pasangan yang kalah, sedangkan Antonius Sutarjo merupakan pendukung pasangan yang menang;
- Bahwa Antonius alias Anton anak Generdadus Serman berada di kubu yang sama dengan Terdakwa sebab Terdakwa dan Antonius alias Anton anak Generdadus Serman sama-sama pendukung pasangan yang kalah pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/47/VII/RSUD-A/2021 atas nama Antonius Sutarjo tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Novianus Erik Gibson,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau, pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan:

- Bengkak di kepala atas kanan lebih kurang tujuh sentimeter dari daun telinga kanan, bengkak disertai lebam kemerahan ukuran lebih kurang empat kali empat sentimeter;
- Bengkak pada bibir mulut bagian atas lebih kurang empat kali dua sentimeter, dan bagian dalam bibir tampak luka robek ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter dan bekuan darah di sekitar bibir;

yang diduga disebabkan benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus merek Eiger warna hitam, di mana terhadap barang bukti tersebut, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'melakukan penganiayaan';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Maka daripada itu, terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur ‘melakukan penganiayaan’**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yakni penganiayaan (*mishandeling*), yang didefinisikan di dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juni 1894 sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain (*het opzettelijk iemand toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht*). Hal yang senada juga terdapat pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal’* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 yang mendefinisikan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang (*opzettelijke benadeeling der gezondheid*). Selain itu, berdasarkan pendapat D. Simons yang terdapat di dalam buku karangan Jacob Maarten van Bemmelen dan W. F. C. van Hattum yang berjudul *‘Hand-en-Leerboek van het Nederlandse Strafrecht’* (‘sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1954) pada halaman 227, penganiayaan merupakan perbuatan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain, perbuatan yang menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. Sedangkan berdasarkan pendapat P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *‘Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan’* (Bandung: Bina



Cipta, 1986) pada halaman 111, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan (*opzet*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) ialah:

1. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan (*verwondingen*) terhadap orang lain;
2. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) terhadap orang lain;
3. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*) terhadap orang lain; atau
4. Suatu perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan (*benadeeling der gezondheid*) orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana dengan sengaja (*opzettelijk*) atau kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*). *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) mendefinisikan kesengajaan sebagai barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat



dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/ zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penderitaan sebagai suatu keadaan yang menyedihkan, tidak menyenangkan, menyusahkan, atau menyengsarakan yang harus ditanggung. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkan perasaan tidak enak atau penderitaan (*verwondingen*) seperti mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang lain untuk berdiri di bawah terik matahari, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rasa sakit sebagai rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkan rasa sakit (*pijn*) seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, menjewer, menabok, menendang, menampar, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan luka sebagai belah, pecah, cidera, atau lecet pada kulit karena terkena barang yang tajam. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada



halaman 245 mencontohkan luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*) seperti mengiris, menyayat, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merusak sebagai menjadikan tidak sempurna, tidak baik, tidak utuh, atau terganggu, sedangkan kesehatan didefinisikan sebagai keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, sehingga merusak kesehatan merupakan suatu perbuatan yang menjadikan keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya tidak sempurna, tidak baik, tidak utuh, atau terganggu. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkan merusak kesehatan (*benadeeling der gezondheid*) seperti orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antonius Sutarjo, Saksi Hisbullah Aji Ramandaru, dan Saksi Bu Tji yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WIB atau 11.50 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow milik Saksi Bu Tji yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa yang sebelumnya telah terlibat perdebatan atau pertengkaran mulut dengan Saksi Antonius Sutarjo yang berujung pada Terdakwa yang memukul meja dan terjadinya aksi rampas-merampas telepon genggam milik Saksi Antonius Sutarjo, telah memukul Saksi Antonius Sutarjo dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Antonius Sutarjo, sehingga ayunan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal tersebut mengenai mulut Saksi Antonius Sutarjo dan mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah pada bibir Saksi Antonius Sutarjo;

Menimbang, bahwa akibat yang diterangkan oleh Saksi Antonius Sutarjo, Saksi Hisbullah Aji Ramandaru, dan Saksi Bu Tji di atas bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/47/VII/RSUD-A/2021 atas nama Antonius Sutarjo tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Novianus Erik Gibson, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan bengkok pada bibir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut bagian atas lebih kurang empat kali dua sentimeter, dan bagian dalam bibir tampak luka robek ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter dan bekuan darah di sekitar bibir yang diduga disebabkan benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi Antonius Sutarjo, Saksi Hisbullah Aji Ramandaru, dan Saksi Bu Tji di atas oleh karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul Saksi Antonius Sutarjo ataupun mengayunkan tangan Terdakwa yang sedang dalam keadaan yang terkepal kepada Saksi Antonius Sutarjo sebab sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa dalam keterangannya bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Kongkow milik Saksi Bu Tji yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, setelah peristiwa-peristiwa perdebatan atau perkelahian mulut di antara Terdakwa dan Saksi Antonius Sutarjo, pemukulan meja oleh Terdakwa, dan aksi rampas-merampas telepon genggam milik Saksi Antonius Sutarjo selesai, Terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri lalu berkata, "Main kita?" seraya membuka masker Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ternyata tak sengaja menyikut mulut Saksi Antonius Sutarjo yang sedang berdiri di samping kiri Terdakwa dikarenakan siku tangan kiri Terdakwa tidak sengaja mengenai mulut Saksi Antonius Sutarjo pada saat Terdakwa membuka masker Terdakwa, sehingga mengakibatkan bibir Saksi Antonius Sutarjo menjadi luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di atas bersesuaian pula dengan sebagian dari keterangan Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, bertempat di Warung Kopi Kongkow milik Saksi Bu Tji yang terletak di Komplek Terminal Lawang Kuari, Desa Sui Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, 1 (satu) jam setelah Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman tiba di Warung Kopi Kongkow milik Saksi Bu Tji atau dengan kata lain 1 (satu) jam setelah pukul 09.00 WIB, setelah peristiwa-peristiwa perdebatan di antara Terdakwa dan Saksi Antonius Sutarjo yang berujung pada aksi rebut-merebut telepon genggam milik Saksi Antonius Sutarjo selesai, Terdakwa bangkit berdiri lalu membuka maskernya dan memutar badannya, sehingga mengakibatkan siku tangan kiri Terdakwa mengenai wajah Antonius

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sutarjo dan akibatnya bibir Antonius Sutarjo ada sedikit mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman di atas tidak dapat menguatkan keterangan Terdakwa tersebut dan harus dikesampingkan oleh karena:

1. Terdapat ketidakcocokan antara *tempus delicti* yang diterangkan oleh Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman, *in casu* 1 (satu) jam setelah Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tiba di Warung Kopi Kongkow milik Saksi Bu Tji atau dengan kata lain 1 (satu) jam setelah pukul 09.00 WIB dengan *tempus delicti* yang diterangkan oleh Saksi Antonius Sutarjo, Saksi Hisbullah Aji Ramandaru, Saksi Bu Tji, dan bahkan Terdakwa sendiri, yakni sekitar pukul 11.00 WIB atau 11.50 WIB;
2. Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman semula menerangkan di dalam angka 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tanggal 13 Agustus 2021 yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman sendiri sebagaimana terdapat pada Berkas Perkara Nomor BP/52/IX/2021 tanggal 3 September 2021 bahwa Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tidak melihat secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Antonius Sutarjo, namun di persidangan Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman malah memberikan keterangan yang bersifat kontradiktif, yakni bahwa Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman melihat tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Antonius Sutarjo, di mana Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman benar-benar melihatnya sejak awal hingga akhir dari peristiwa tersebut, dan ketika ditanyakan apa alasan Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman mencabut keterangannya sebagaimana terdapat di dalam angka 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tanggal 13 Agustus 2021 tersebut, Saksi Antonius alias Anton anak Generdadus Serman tidak dapat menjelaskan alasannya dan ketika ditanyakan pula apakah Penyidik ada mengarahkan, memaksa, menekan, maupun memberikan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman atau kekerasan terhadap Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman terkait dengan keterangan sebagaimana terdapat pada angka 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Gendardus Serman tanggal 13 Agustus 2021 tersebut maupun keseluruhan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Antonius alias Anton anak Gendardus Serman tanggal 13 Agustus 2021, Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman menyatakan tidak ada (*vide*: Berita Acara Sidang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 10 Februari 2022);

3. Keterangan dari Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman cenderung bersifat tendensius mengingat permasalahan di antara Terdakwa dan Saksi Antonius Sutarjo bermula dari adanya perbedaan pandangan politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021, *in casu* Terdakwa merupakan pendukung dari pasangan yang kalah, sedangkan Saksi Antonius Sutarjo merupakan pendukung pasangan yang menang, dan Terdakwa bersama Saksi Antonius alias Anton anak Gendardus Serman sama-sama pendukung pasangan yang kalah (*vide*: Berita Acara Sidang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 24 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Antonius Sutarjo dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Antonius Sutarjo, sehingga ayunan tangan kanan Terdakwa yang sedang dalam keadaan terkepal tersebut mengenai mulut Saksi Antonius Sutarjo dan mengakibatkan bengkak pada bibir mulut bagian atas lebih kurang empat kali dua sentimeter, dan bagian dalam bibir tampak luka robek ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter yang mengeluarkan darah di sekitar bibir;

Menimbang, bahwa maka daripada itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Antonius Sutarjo sebab perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Antonius Sutarjo dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal tersebut telah menyebabkan luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*), *in casu* bengkak pada bibir mulut bagian atas lebih kurang empat kali dua sentimeter dan luka robek pada bagian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bibir ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter yang sampai mengeluarkan darah di sekitar bibir, terhadap orang lain, *in casu* Saksi Antonius Sutarjo dan Majelis Hakim juga menilai perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani yang identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan pembebanan biaya perkara kepada negara seluruhnya dikesampingkan, sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 4 (empat) dan 5 (lima) perihal Terdakwa yang saat ini dalam pengobatan penyakit kanker dan merupakan tulang punggung keluarga serta permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus merek Eiger warna hitam yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Agustus 2021 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, ataupun media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Antonius Sutarjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Antonius Sutarjo mengalami luka;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini dalam pengobatan penyakit kanker;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryanto Gani alias Heri Gani Anak Antonius Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus merek Eiger warna hitam dikembalikan kepada Saksi Antonius Sutarjo;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.